



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, secara elektronik dan dengan acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah mengeluarkan Putusan dalam perkara antara:

**PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI**, suatu Badan Hukum Perdata yang berkedudukan di Kota Kendari, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kluet Mineralindo Mandiri, Nomor: 08 Tanggal 17 November 2008, yang dibuat dihadapan Adiaty Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan terakhir diubah melalui akta Nomor: 06 tanggal 06 September 2017 yang dibuat dihadapan Rayan Riadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kendari, sebagaimana telah tercatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum AHU-0121864.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017, dalam hal ini diwakili oleh;

Nama	: ANTON TIMBANG
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan/jabatan	: Direktur PT. Kluet Mineralindo Mandiri
Alamat	: Jl. Bunga Cempaka Putih, No. 3. Kel. Wua-wua, Kec. Wua-wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu MARDIMAN SANE, S.H., M.H., TRIAKSO ADHI BAGUS CAKRA, S.H., dan MARNO, S.H., ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Triakso & Partners, beralamat kantor di

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Singgani No.1 Kelurahan Mamboro, Kota Palu, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 75/Triakso/XI/2020 tanggal 1 November 2020, domisili elektronik pada alamat email bagus.palu3@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON;**

## M E L A W A N

**BUPATI MOROWALI**, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.047/1230/HKM/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, memberikan kuasa kepada :

1. **BAHDIN BAID**, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali, beralamat di Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Bungku Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
  2. **HASRUN BUKIA**, S.H, M.Kn., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali, beralamat di Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Bungku Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
  3. **ARIF SULAEMAN**, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES, beralamat di Jln. Tombolotutu No.36 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
  4. **MAHFUD MASUARA**, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES, beralamat di Jln. Tombolotutu No.36 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Domisili elektronik pada alamat email mahfudmasuara@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERMOHON;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca :

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 35/PEN-MH/2020/PTUN.PL, tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 35/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 35/PEN.HS/2020/PTUN.PL, tanggal 11 Desember 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL, tanggal 11 Desember 2020 tentang Jadwal Persidangan;
5. Berkas Perkara Permohonan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 7 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 10 Desember 2020 dengan Register Perkara Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

##### **I. OBJEK PERMOHONAN**

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan dalam perkara a quo pada saat didaftarkan adalah Keputusan Tata Usaha Negara Tentang;

**Sikap diam Pejabat Tata Usaha Negara atas Surat Nomor: 076/Triakso/B/XII/2020 tanggal 3 November 2020 tentang Permohonan Penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Kluet Mineralindo Mandiri yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui mekanisme Penyerahan Dokumen**

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL



**Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (P3D)**  
**sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**  
**tentang Pemerintahan Daerah.** Adapun Dokumen Perizinan yang kami maksud adalah;

1. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.007/DESDM/XII/2013 tentang Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kluet Mineralindo Mandiri tanggal 28 Desember 2013 dengan Luas 3.037 Hektar. Yang terletak didesa Matano dan Lamontoli Kec. Menui Kepulauan dan Bungku Selatan.

TERMOHON **TIDAK** memberikan tanggapan atau tindakan, berkenaan dengan permohonan penyerahan dokumen perizinan milik PEMOHON. Dimana hal tersebut sudah menjadi kewajiban TERMOHON untuk menanggapi permohonan PEMOHON. Dan dengan sikap diam TERMOHON tersebut, maka TERMOHON dianggap telah mengeluarkan Keputusan atau Objek Permohonan dalam perkara a quo. Dengan demikian Objek Permohonan telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa pada tanggal 3 November 2020, PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor: 076/Triakso/B/IX/2020 Perihal **Permohonan pelimpahan dokumen PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI.** Adapun yang di mohonkan PEMOHON adalah penyerahan dokumen berupa; Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.007/DESDM/XII/2013 tentang Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kluet Mineralindo Mandiri tanggal 28 Desember 2013 dengan Luas 3.037 Hektar. Yang terletak didesa Matano dan Lamontoli Kec. Menui Kepulauan dan Bungku Selatan.

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL



2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5). Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan;

- (1). Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Jika ketentuan peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), maka badan dan/atau Pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama (10) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat Pemerintahan.
- (3). Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum
- (4). Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh Putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5). Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

3. Bahwa karena Permohonan PEMOHON diajukan tanggal 3 November 2020 dan hingga tanggal 20 November 2020, TERMOHON tidak menanggapi Permohonan PEMOHON. Maka dengan demikian batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah bersesuaian.

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL



4. Bahwa karena Permohonan PEMOHON tidak ditanggapi, PEMOHON kemudian pada tanggal 20 November 2020 mengajukan keberatan secara tertulis sebagaimana Surat Nomor: 077/Triakso/B/XI/2020 Dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan **"Ayat 4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. dan Ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan"**.

5. Bahwa hingga diajukannya Permohonan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, TERMOHON tidak juga menanggapi Permohonan PEMOHON dan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3), (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, maka dianggap dikabulkan secara hukum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memeriksa dan memutus Permohonan ini.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa sebelumnya, PEMOHON mengetahui jika dokumen Izin Usaha Pertambangan milik PEMOHON tidak diserahkan oleh TERMOHON pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui penyampaian lisan dan sekaligus melihat dokumen daftar Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan melalui mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan dibidang Pertambangan

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL





Mineral dan Batubara (P3D) yang ada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 27 Agustus 2020.

2. Bahwa Karena baru diketahui dan dilihat oleh PEMOHON bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PEMOHON tidak terdaftar. akibat tidak diserahkan oleh TERMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 22 September 2020. Maka PEMOHON mengajukan Permohonan agar menyerahkan dokumen aquo pada tanggal 3 November 2020 dan setelah 10 (sepuluh) hari kerja Permohonan tidak ditanggapi oleh TERMOHO, PEMOHON kembali mengajukan Keberatan tanggal 20 November 2020.

3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas. Maka, Permohonan ini masih dalam tenggang waktu untuk diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

#### IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan untuk memperoleh putusan dalam perkara aquo adalah orang perseorangan, badan hukum perdata, atau badan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

2. Bahwa PEMOHON adalah Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Kluet Mineralindo Mandiri, Nomor: 08 - Tanggal 17 November 2008, yang dibuat dihadapan **Adiaty**

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hadi, S.H.**, Notaris di Jakarta Utara, dan Terakhir dirubah berdasarkan akta Notaris **Rayan Riadi, S.H., M.Kn.**, berkedudukan di Kendari, sebagaimana akta Nomor: 06 tanggal 06 September 2017, dan telah tercatat sebagaimana didalam system Administrasi Badan Hukum AHU-0121864.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017.

**3.** Bahwa PEMOHON adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah secara hukum, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.007/DESDM/XII/2013 tentang Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kluet Mineralindo Mandiri tanggal 28 Desember 2013 dengan Luas 3,037 Hektar. Yang terletak didesa Matano dan Lamontoli Kec. Menui Kepulauan dan Bungku Selatan.

**4.** Bahwa PEMOHON merasa sangat dirugikan atas tindakan TERMOHON karena tidak meneyerahkan dokumen milik PEMOHON pada saat Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara (P3D), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**5.** Bahwa karena dokumen milik PEMOHON tidak diserahkan oleh TERMOHON pada saat mekanisme (P3D). maka pada tanggal 3 November 2020 PEMOHON mengirimkan surat Permohonan, yang intinya meminta agar Dokumen Izin Usaha Pertambangan milik PEMOHON diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan karena surat Permohonan Aquo tidak juga mendapat tanggapan dari TERMOHON, maka PEMOHON kembali melayangkan surat keberatan tanggal 20 November 2020. Akan tetapi hingga Permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, TERMOHON juga

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL





belum menyerahkan dan bahkan tidak merespon permohonan dan keberatan PEMOHON.

6. Bahwa karena upaya administrasi sebagaimana Permohonan dan Keberatan PEMOHON kepada TERMOHON, dan TERMOHON tidak menindaklanjuti Permohonan PEMOHON yang merupakan tanggungjawab TERMOHON. Maka TERMOHON yang tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan tindakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima, maka Permohonan PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI dianggap di-KABULKAN secara hukum.

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PEMOHON sah dan memiliki kedudukan hukum sebagai Perseroan Terbatas yang dirugikan atas tindakan TERMOHON, dan untuk itu, PEMOHON sangat berkepentingan dalam perkara aquo.

#### **V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN.**

Adapun dasar serta berikut uraian sehingga diajukannya Permohonan ini, adalah sebagai berikut;

1. Bahwa PEMOHON adalah Perseroan Terbatas yang merupakan pemegang hak dan kewajiban, Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Kluet Mineralindo Mandiri, Nomor: 08 - Tanggal 17 November 2008, yang dibuat dihadapan **Adiaty Hadi, S.H.**, Notaris di Jakarta Utara, dan Terakhir diubah berdasarkan akta Notaris **Rayan Riadi, S.H., M.Kn.**, berkedudukan di Kendari, sebagaimana akta Nomor: 06 tanggal 06 September 2017, dan telah tercatat sebagaimana didalam system Administrasi Badan Hukum AHU-0121864.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017.

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL



2. Bahwa PEMOHON memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 540.2/SK.007/DESDM/XII/2013 tentang Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kluet Mineralindo Mandiri tanggal 28 Desember 2013 dengan Luas 3.037 Hektar. Yang terletak didesa Matano dan Lamontoli Kec. Menui Kepulauan dan Bungku Selatan, Morowali. Dan terhadap kewajiban sebagaimana surat Keputusan tersebut, PEMOHON telah melakukan sebagai berikut;

- Kegiatan Penyelidikan Umum
- Eksplorasi
- Studi Kelayakan
- Dokumen Reklamasi
- Rencana Paska Tambang
- Izin Lingkungan
- Tidak Pernah Memindahtangankan IUP kepada pihak lain
- Menyampaikan rencana Kerja dan Anggaran Biaya kepada Bupati Morowali.
- Membayar iuran tetap dan Jaminan kesungguhan.

3. Bahwa sebagaimana uraian diatas, PEMOHON melakukan koordinasi pada dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Izin Usaha Pertambangan PEMOHON, akan tetapi berdasarkan daftar yang diperlihatkan kepada PEMOHON tanggal 22 September 2020 bahwa tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI dalam berita acara serah terima dokumen. Maka pada tanggal 3 November 2020 PEMOHON mengajukan Surat Permohonan kepada TERMOHON melalui kuasa hukum PEMOHON dan diterima oleh TERMOHON. Tujuannya, Agar TERMOHON berkenan menyerahkan

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL



dokumen milik PEMOHON kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

4. Bahwa Serah terima Dokumen (P3D) merujuk pada Pada Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menyebutkan ***“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di Undangkan.***

5. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan *“Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang menaral dan Batubara dalam rangka penenaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.* Hal tersebut tidak dilakukan oleh TERMOHON, sehingga dengan demikian TERMOHON telah melanggar hukum dan mengabaikan hak-hak PEMOHON.

6. Bahwa pada saat dilakukan Penyerahan Dokumen oleh pemerintah Kabupaten Morowali, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, **TERMOHON**

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL



tidak mengikut sertakan dokumen milik PEMOHON kedalam mekanisme P3D kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah untuk dibuatkan berita acara serah terima dokumen, sehingga sangat jelas dan terang TERMOHON telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

7. Bahwa akibat tidak diserahkannya dokumen akibat perbuatan dan atau kelalaian TERMOHON, PEMOHON mengalami kerugian materiil berupa Biaya analisis Studi Kelayakan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Biaya Eksplorasi sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami oleh PEMOHON adalah Rp. 5.200.000.000 (Lima milyar dua ratus juta rupiah).

8. Bahwa meskipun tindakan TERMOHON yang tidak menyerahkan dokumen PEMOHON yang berdampak kerugian kepada PEMOHON, akan tetapi PEMOHON tetap berusaha menempuh langkah-langkah konstitusional dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara mengirimkan surat Permohonan kepada TERMOHON agar melimpahkan dokumen milik PEMOHON kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

9. Bahwa hingga saat ini, PEMOHON hendak melakukan aktivitas peningkatan status, akan tetapi tidak bisa terlaksana karena dokumen IUP milik PEMOHON tidak terdaftar akibat tidak dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

10. Bahwa yang perlu kami tegaskan, Bahwa di Lokasi atau wilayah pertambangan sebagaimana Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang kami miliki, tidak terdapat Izin

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL



Usaha Pertambangan milik orang lain atau badan hukum lainnya, sehingga lokasi dan dokumen milik PEMOHON sangat Clear and Clean.

11. Bahwa Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan yang dapat digunakan oleh PEMOHON apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/dimohon telah nyata bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau telah bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

12. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur perihal kewajiban Pejabat Pemerintahan berdasarkan pada peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam menggunakan wewenangnyanya dan juga dalam setiap mengambil keputusan dan/atau tindakan.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) butir a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan; **Pejabat Pemerintah memiliki Kewajiban; a). Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya; b). Mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.**

14. Bahwa berdasarkan uraian dalam Permohonan ini, PEMOHON mengalami pengabaian hak oleh TERMOHON, dimana TERMOHON tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan tindakan setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL



kerja sejak diajukannya Permohonan oleh PEMOHON. Dan 10 hari kerja setelah pernyataan Keberatan, Sehingga TERMOHON patut dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagai berikut;

**TERMOHON melanggar Asas Kecermatan**

Asas ini menghendaki agar Pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian Permohonan PEMOHON, TERMOHON telah bertindak tidak cermat dan tidak berhati-hati, sehingga dengan tidak diserahkannya dokumen milik PEMOHON oleh TERMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada saat dilakukan serah terima dokumen tahun 2016 mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PEMOHON.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutnya Permohonan PEMOHON tanggal 3 November 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 20 November 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Kecermatan.

**TERMOHON melanggar Asas Keterbukaan**

Asas ini jelas menyatakan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara berkewajiban melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskrimintatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi atau golongan.

Bahwa dengan tidak dilimpahkannya dokumen milik PEMOHON kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah oleh TERMOHON, pada tahun 2016, TERMOHON telah tidak jujur dan diskrimintatif dalam memperlakukan setiap Investasi yang beraktfitas diwilayhnya.

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutnya Permohonan PEMOHON tanggal 3 November 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 20 November 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Keterbukaan.

### **TERMOHON melanggar Asas Kepastian Hukum**

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016. Yang tidak mengikut sertakan dokumen milik PEMOHON, TERMOHON telah melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang mewajibkan kepada TERMOHON untuk menyerahkan dokumen PEMOHON kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan demikian Asas ini telah dilanggar oleh TERMOHON.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutnya Permohonan PEMOHON tanggal 3 November 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 20 November 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Kepastian Hukum.

### **TERMOHON Melanggar Asas Penyalagunaan Wewenang.**

Adalah Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan.

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016. Yang mana dokumen PEMOHON tidak di ikutsertakan, maka tindakan tersebut adalah tindakan menyalahgunakan kewenangan.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON tanggal 3 November 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 20 November 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Penyalagunaan Kewenangan.

## **TERMOHON Melanggar Asas Ketidakberpihakan**

Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak Diskrimintaif.

Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016. Yang mana dokumen PEMOHON tidak di ikutsertakan, maka tindakan tersebut adalah tindakan yang Diskrimintaif.

Dan Bahwa dengan tidak diakomodirnya atau tidak ditindak lanjutinya Permohonan PEMOHON tanggal 3 November 2020 dan Keberatan PEMOHON tanggal 20 November 2020, merupakan tindakan yang melanggar asas Ketidakberpihakan.

## **VI. PETIUM**

Berdasarkan seluruh uraian, fakta dan dalil-dalil PEMOHON tersebut diatas, PEMOHON memohon agar yang mulia Majelis

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan aquo berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON.
2. Mawajibkan kepada TERMOHON (Bupati Morowali) untuk menyerahkan Surat Keputusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa;

a. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.007/DESDM/XII/2013 tentang Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kluet Mineralindo Mandiri tanggal 28 Desember 2013 dengan Luas 3.037 Hektar. Yang terletak didesa Matano dan Lamontoli Kec. Menui Kepulauan dan Bungku Selatan.

3. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan Tanggapannya secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Januari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA;**

**MENGENAI OBJEK PERMOHONAN;**

1. Bahwa dalam dalil permohonan pemohon yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah keputusan tata negara tentang sikap diam pejabat tata usaha negara atas surat No.076/TRIAKSO/B/XI/2020 tanggal 3 november 2020 tentang permohonan penyerahan izin pertambangan (IUP) eksplorasi PT.KLUET MINERALINDO MANDIRI yang ada pada pemerintah pada Kabupaten Morowali kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, melalui mekanisme perizinan penyerahan dokumen

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara (P3D) dengan dokumen perizinan yang dimaksud adalah Nomor.540.2/SK.007/DESDM/XII/2013 tentang revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI tanggal 28 Desember 2013 dengan luas 3.037 Hektar. Yang terletak didesa Matano dan lamontoli Kec.Menui Kepulauan dan Bungku Selatan.

2. Bahwa Termohon Menolak dengan Tegas Dalil Permohonan Pemohon terkait dengan suratNo.076/TRIAKSO/B/XI/2020 tanggal 3 november 2020 tentang permohonan penyerahan izin pertambangan (IUP) Eksplorasi PT.KLUET MINERALINDO MANDIRI.Berdasarkan Surat keputusan Nomor.540.2/SK.007/DESDM/XII/2013 tentang revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI tanggal 28 Desember 2013 Sebab tidak pernah dikeluarkan oleh termohon selaku Bupati Morowali, akan tetapi surat yang pernah diterbitkan adalah Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.037/DESDM/IV/2010 tanggal 22 April 2010 tentang persetujuan penyesuaian kuasa pertambangan eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI (akan dibuktikan dalam agenda pembuktian).

3. Bahwa termohon tidak memberikan tanggapan atau tindakan berkenaan dengan permohonan penyerahan dokumen perizinan milik pemohon. karena termohon menganggap tidak pernah mengeluarkan Surat keputusan Nomor.540.2/SK.007/DESDM/XII/2013 tentang revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI tanggal 28 Desember 2013 dengan luas 3.037 Hektar. Yang terletak didesa Matano dan lamontoli Kec.Menui Kepulauan dan Bungku Selatan, karena sangat tidak mungkin menyerahkan dokumen yang tidak pernah dikeluarkan oleh Termohon dan

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon mengetahui dengan pasti bahwa pada tahun 2014 Termohon telah mengeluarkan keputusan Bupati morowali Nomor: 541:/SK.015/DESDM/V/2014 Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI yang isinya mencabut Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.037/DESDM/IV/2010 tanggal 22 April 2010 tentang persetujuan penyesuaian kuasa pertambangan eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI ;

4. Bahwakarena termohon tidak memberikan tanggapan atau tindakan atas permohonan Pemohon **seharusnya** Pemohon menganggapnya sebagai suatu **Penolakan** sebagaimana pasal Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) undang – undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

1. Apabila badan atau pejabat tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan hal itu, menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Jika suatu badan atau pejabat tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata usaha Negara tersebut di anggap telah menolak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud.
3. Dalam hal peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggao telah mengeluarkan keputusan Penolakan.

## MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL



1. Bahwa Permohonan Pemohon terhadap Termohon terkait dengan Penyerahan Dokumen Keputusan Bupati Nomor.540.2/SK.007/DESDM/XII/2013 tentang revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI tanggal 28 Desember 2013 adalah tidak beralasan karena pada 7 mei 2014 Termohon telah mengeluarkan keputusan Bupati morowali Nomor:

541:/SK.015/DESDM/V/2014 Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI, dan hal tersebut telah diketahui oleh Pemohon (akan dibuktikan dalam Agenda Pembuktian). Oleh karena itu, Termohon tidak memberikan tanggapan atau tindakan atas permohonan Pemohon tersebut karena Termohon menganggapnya sebagai suatu Penolakan.

2. Bahwa Pemohon Keliru dalam menilai Tindakan Termohon dengan memaknai bahwa Apabila Permohonan Pemohon tidak dianggapi maka Permohonan di anggap diterima. Padahal sebagaimana dalam pasal Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) undang – undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

1. Apabila badan atau pejabat tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan hal itu, menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

2. Jika suatu badan atau pejabat tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata usaha Negara tersebut di anggap telah menolak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud.

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL





3. Dalam hal peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan Penolakan.

3. Bahwa karena termohon sama sekali tidak pernah mengeluarkan objek perkara yang dimaksud oleh pemohon dalam perkara a quo maka **pengadilan tata usaha negara tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo**. Selain itu, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pasal 52 Ayat (1) menyatakan 'Syarat sahnya keputusan meliputi :

- a. Ditetapkan pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur ;
- c. Substansi sesuai dengan objek keputusan keputusan;

Pasal 52 Ayat (2)

- a. Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum yang baik.

Sedangkan dalam pasal 53 ayat (2) undang – undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negaramenyebutkan bahwa alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan undang-undang berlaku.
- b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas – asas umum yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Objek Keputusan Bupati

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.540.2/SK.007/DESDM/XII/2013 tentang revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI tanggal 28 Desember 2013 yang di dalilkan oleh Pemohon dalam perkara a quo, **bukanlah keputusan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dibuat tidak berdasarkan prosedur, dan tentunya Subtansi dan Objek Keputusan Patut ditolak dan dipertanyakan keabsahaanya.**

Selain itu, tentunya Objek Perkara yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara aquo bukanlah Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan undang-undang berlaku. Serta bukan Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas – asas umum yang baik.

Sehingga, dalam menguji keabsahan menurut hukum terhadap objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi untuk mengetahui apakah telah sesuai atau telah bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan asas pemerintahan yang baik. Tidak dapat dijadikan Dasar dalam menguji perkara aquo.

## MENGENAI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa benar Termohon tidak menyerahkan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (P3D) Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 27 Agustus 2020. karena pada tanggal 7 Mei 2014 Termohon telah mengeluarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor:541:/SK.015/DESDM/V/2014 Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA Dan hal tersebut telah diketahui oleh Pemohon (akan dibuktikan dalam Agenda Pembuktian).
2. Bahwa dalam angka 2 (dua) halaman 4 (empat) pemohon menyatakan bahwa karena Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Pemohon tidak terdaftar akibat

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diserahkan oleh Termohon kepada pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah maka Pemohon mengajukan permohonan agar menyerahkan dokumen aquo pada tanggal 3 November 2020. Dan setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan tidak ditanggapi. Bahwa adapun alasan Termohon tidak menaggapinya karena pada 7 Mei 2014 Termohon telah mengeluarkan keputusan Bupati Morowali Nomor: 541:/SK.015/DESDM/V/2014 Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI, dan hal tersebut telah diketahui oleh Pemohon (akan dibuktikan dalam Agenda Pembuktian).

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Permohonan Pemohon ini Telah melewati masa Tenggang waktu untuk di ajukan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

#### **MENGENAI KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN PEMOHON**

1. Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan tidak memiliki kedudukan Hukum sebab tidak benar jika pemohon telah memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah secara hukum karena Termohon tidak pernah mengeluarkan Surat keputusan Nomor.540.2/SK.007/DESDM/XII/2013 tentang revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI tanggal 28 Desember 2013 dan tidak terdaftardalam Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia . Sebab Termohon mengetahui dengan pasti bahwa pada 7 mei tahun 2014 Termohon telah mengeluarkan keputusan Bupati morowali Nomor: 541:/SK.015/DESDM/V/2014 Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI yang isinya mencabut Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540.2/SK.037/DESDM/IV/2010 tanggal 22 April 2010 tentang persetujuan penyesuaian kuasa pertambangan eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI dan telah Surat Keputusan tersebut telah diterima oleh Pemohon ;

2. Bahwa Kerugian yang di rasa oleh pemohon adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan karena alasan Termohon tidak menyerahkan Dokumen milik Pemohon pada saat penyerahan Dokumen Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara (P3D) sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena pada 7 mei tahun 2014 Termohon telah mengeluarkan keputusan Bupati Morowali Nomor: 541./SK.015/DESDM/V/2014 Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI yang isinya mencabut Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.037/DESDM/IV/2010 tanggal 22 April 2010 tentang persetujuan penyesuaian kuasa pertambangan eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI ; selain itu, perlu diketahui oleh Pemohon bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di sahkan pada tanggal 30 september 2014 yang dimana pada saat itu, Izin USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI telah dicabut oleh Termohon pada tanggal 7 mei 2014 atau tiga bulan setelah Izin Usaha Pertambangan Pemohon di cabut.

4. Bahwa terkait dengan Dalil Permohonan Pemohon Pada Angka 5, dan 6, Pada Halaman 6 Bahwa perlu Termohon Tegaskan kembali bahwa Pemohon Keliru dalam menilai Tindakan Termohon dengan memaknai bahwa Apabila Permohonan Pemohon tidak di tanggapi maka Permohonan di

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggap diterima. Padahal sebagaimana dalam pasal Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) undang – undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

1. Apabila badan atau pejabat tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan hal itu, menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
2. Jika suatu badan atau pejabat tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata usaha Negara tersebut di anggap telah menolak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud.
3. Dalam hal peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan Penolakan.
5. Bahwa berdasarkan Hal tersebut Patut dinyatakan bahwa Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum dalam mengajukan Permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Patut dinyatakan Di tolak.

## **DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN**

1. Bahwa Tidak Benar jika pemohon telah memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah secara hukum karena Termohon tidak pernah mengeluarkan Surat keputusan Nomor.540.2/SK.007/DESDM/XII/2013 tentang revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI tanggal 28 Desember 2013. Sebab Termohon

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dengan pasti bahwa pada 7 mei tahun 2014 Termohon telah mengeluarkan keputusanBupatimorowaliNomor: 541:/SK.015/DESDM/V/2014 Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI yang isinya mencabut Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.037/DESDM/IV/2010 tanggal 22 April 2010 tentang persetujuan penyesuaian kuasa pertambangan eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI;

2. Bahwa Benar tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI dalam berita Acara Serah Terimah Dokumen.

3. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 4, halaman 7, Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka (5), dan angka (6) halaman 8. Terkait dengan serah terima dokument (P3D) yang merujuk pada pasal 404 undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah tidak dapat dijadikan sebagai acuan ataupun rujukan karena sebelum undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah disahkan pada tanggal 30 September 2014 izin usaha pertambangan (IUP) PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI telah dicabut lebih dulu pada tanggal 7 mei 2014 melalui keputusanBupatimorowaliNomor: 541:/SK.015/DESDM/V/2014 Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI.

4. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 7 halaman 8 tidak dapat dibenarkan sebab bagaimana mungkin pemon mengalami kerugian materil berupa biaya analisis studi kelayakan sebesar (Rp. 200.000.000,-) dan biaya

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksplorasi sebesar ( Rp. 5.000.000.000 ), Sedangkan pada tahun 2014 (IUP) PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI telah dicabut.

5. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon dalam angka 8 dan 9 pada halaman 8 memang pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan sebab izin usaha pertambangan (IUP) telah dicabut.

6. Bahwa termohon menolak dengan tegas terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka 14 halaman 9 karena tindakan termohon tidaklah bertentangan dengan peraturan undang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

7. Bahwa mengenai alasan dikeluarkannya keputusan Bupati Morowali Nomor: 541:/SK.015/DESDM/V/2014 Tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI yang isinya mencabut Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.037/DESDM/IV/2010 tanggal 22 April 2010 tentang persetujuan penyesuaian kuasa pertambangan eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI karena Pemohon tidak memenuhi kewajiban teknik karena tidak melaksanakan kegiatan sesuai tahapan izin (tidak melakukan aktifitas), Tidak memenuhi Kewajiban Keuangan karena tidak membayar jaminan Eksplorasi dan landrent, tidak memenuhi kewajiban administrasi karena tidak memasukkan laporan triwulan, Rencana Kerja dan Anggaran Belanja, Laporan Tahunan, Laporan Eksplorasi ;

8. Bahwa IUP Eksplorasi yang dipunyai oleh Pemohon adalah Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.037/DESDM/IV/2010 tanggal 22 April 2010 tentang persetujuan penyesuaian kuasa pertambangan eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada PT. KLUET MINERALINDO

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI sebagaimana terdaftar di Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia sebagaimana Hasil Rekonsiliasi IUP dan Clear N Clean tanggal 30 Juni 2011, bukan Surat keputusan Nomor.540.2/SK.007/DESDM/XII/2013 tentang revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI tanggal 28 Desember 2013 yang dipunyai Pemohon;

Khusus Mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

## **Mengenai asas kecermatan**

Bahwa termohon dalam melakukan tindakan hukum telah bertindak cermat dan berhati-hati dalam mengambil keputusan karena Pemohon lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha dibidang pertambangan baik dari sisi Teknik, keuangan dan administrasi maka Termohon melakukan penindakan bagi Perusahaan yang tidak Prorakyat;

## **Mengenai asas keterbukaan**

Bahwa jelas termohon selaku pejabat tata usaha negara telah melakukan kewajibannya dengan memberikan informasi, jujur, dan tidak diskriminatif dalam menjalankan sistem pemerintahan dengan menyampaikan seluruh Keputusannya termasuk kepada Pemohon;

## **Mengenai asas kepastian hukum**

Bahwa Termohon selaku Pemerintah Daerah mendahulukan Kesejahteraan Umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif dan fakta hukumnya karena Pemohon lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha dibidang pertambangan baik dari sisi Teknik, keuangan dan administrasi, sehingga Pemerintah daerah dan masyarakat disekitar lokasi pertambangan tidak mendapatkan keuntungan akibat kelalaian Pemohon yang tidak membayar kewajibannya dan tidak

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beroperasi sesuai tahapan sehingga lapangan kerja dimasyarakat tidak dapat terserap, sehingga tidak ada kepastian hukum pemerintah, pengusaha dan masyarakat umum yang merasakan manfaat pertambangan;

Berdasarkan uraian eksepsi / tanggapan tersebut diatas maka termohon memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus sebagai amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan keputusan Tata Usaha Negara berupa keputusan Bupati Morowali Nomor.540.2/SK.007/DESDM/XII/2013 tentang revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI tanggal 28 Desember 2013 Adalah tidak Sah;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara;  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi atau hasil cetak data elektroniknya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Nomor: 076/Triakso/B/XI/2020, Tanggal 3 November 2020, Perihal: Permohonan penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bukti P-2 : Tanda Terima Surat Permohonan penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Surat Nomor: 077/Triakso/B/XI/2020, Tanggal 20 November 2020, Perihal Keberatan atas tidak ditanggapinya Surat Permohonan Penyerahan IUP;
4. Bukti P-4 : Tanda Terima Surat Keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Penyerahan IUP tanggal 3 November 2020;
5. Bukti P-5 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Anton Timbang;
6. Bukti P-6 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.007/DESDM/XII/2013, Tentang Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kluet Mineralindo Mandiri, Tanggal 28 Desember 2013;
7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/IX/2008, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kluet Mineralindo Mandiri, Tanggal 25 September 2008;
8. Bukti P-8 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kluet Mineralindo Mandiri, Nomor:08, Tanggal 17 November 2008 yang dibuat dihadapan Adiaty Hadi, S.H., Notaris di Jakarta;
9. Bukti P-9 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kluet Mineralindo Mandiri, Nomor:1, Tanggal 7 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Lila Dewi Puspita, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi;
10. Bukti P-10 : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kluet Mineralindo Mandiri, Nomor 12, Tanggal 20 April 2012 yang dibuat dihadapan Rosita Yuwanasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kluet Mineralindo Mandiri Nomor: 06 tanggal 06 September 2017, yang dibuat dihadapan Rayan Riadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kendari;
12. Bukti P-12 : Profil Perusahaan PT. Kluet Mineralindo Mandiri;
13. Bukti P-13 : Surat Nomor :005/ADM-MINERBA/KMM/II/19, Tanggal 6 Februari 2019, Perihal: Keberatan atas Status Pembatalan CNC dan Permohonan Pengukuhan Kembali;
14. Bukti P-14 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor :2432/07/SDB/2011, Tanggal 30 Juni 2011, Hal : Pengumuman Hasil Rekonsiliasi IUP;
15. Bukti P-15 : Surat Nomor:001/KMM/XI/2017, Tanggal 8 November 2017, Perihal: Permohonan didaftarkan pada Database Minerba;
16. Bukti P-16 : Surat Nomor:003/KMM/XI/2017, Tanggal 27 November 2017, Perihal: Permohonan Pengaktifan dan Penerbitan SK IUP Eksplorasi PT. Kluet Mineralindo Mandiri;
17. Bukti P-17 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/157/Dis-ESDM, Tanggal 31 Agustus 2017, Perihal: Permohonan didaftar di Ditjen Minerba;
18. Bukti P-18 : Surat Bupati Morowali Nomor : 561/0223/b.LP-PT.KMM/II/2018, Perihal: Klarifikasi, ditujukan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulteng.
19. Bukti P-19 : Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia Nomor: 1218/30/DBP.PW/2017 Perihal: Permohonan

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran IUP PT. Kluet Mineralindo Mandiri tanggal 22 November 2017.

20. Bukti P-20 : Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah kepada Bupati Morowali Nomor: 540/4223-MINERBA/DESDM tanggal 31 Januari 2018 Perihal: Permohonan Klarifikasi IUP PT. Kluet Mineralindo Mandiri.
21. Bukti P-21 : Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Formulir Penyelesaian Surat Masuk dengan Nomor Agenda : 12291/30/15/2017.
22. Bukti P-22 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP : 2105 1460 1325 tanggal 7 November 2017.
23. Bukti P-23 : Surat Izin Usaha Perdagangan PT. Kluet Mineralindo Mandiri, Nomor : 02/SIUP-B/XI/2017/022.
24. Bukti P-24 : NPWP PT. Kluet Mineralindo Mandiri, terdaftar 12 Juni 2012.
25. Bukti P-25 : NPWP PT. Kluet Mineralindo Mandiri, terdaftar tahun 2008.
26. Bukti P-26 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-22247 tanggal 15 Juli 2011 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan.
27. Bukti P-27 : Surat Izin Walikota Kendari Nomor : 01/IZN/XI/2017/015 tentang Izin Gangguan (HO) tanggal 03 November 2017.
28. Bukti P-28 : Peta Kawasan Hutan WIUP Eksplorasi, Peta Informasi Wilayah Pertambangan, Peta Geologi Sulawesi WIUP Eksplorasi, Peta Informasi yang diterbitkan DITJEN MINERBA pada Kementerian Energi dan Sumber Daya

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral pada tanggal 13 November 2017 yang dicetak  
untuk PT. Kluet Mineralindo Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil  
Tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa  
fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-3  
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya sebagai  
berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Morowali Nomor:  
541/SK.015/DESDM/V/2014, Tentang Pencabutan Izin  
Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Kluet Mineralindo  
Mandiri, tanggal 7 Mei 2014;
2. Bukti T-2 : Berita Acara Nomor:540/08/DISESDM/2016, Tentang  
Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang  
Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah  
Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi  
Sulawesi Tengah, Tanggal 12 April 2016;
3. Bukti T-3 : Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik  
Indonesia Nomor :2432/07/SDB/2011, Tanggal 30 Juni  
2011, Hal : Pengumuman Hasil Rekonsiliasi IUP;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini pihak Pemohon  
dan pihak Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah  
diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan pihak Termohon tidak  
mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan  
selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah  
tercantum pada Berita Acara Persidangan merupakan bagian tidak  
terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam Permohonan tertanggal 7 Desember 2020 yang terdaftar dalam register perkara nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL tanggal 10 Desember 2020, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk Permohonan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam Permohonan Pemohon adalah "*Sikap diam Termohon atas Surat Pemohon Nomor: 076/Triakso/B/XI/2020 tanggal 3 November 2020 tentang Permohonan Penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Kluet Mineralindo Mandiri yang ada pada Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui mekanisme Penyerahan Dokumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (P3D) sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adapun dokumen perizinan yang dimaksud adalah Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.007/DESDM/XII/2013 tentang Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI tanggal 28 Desember 2013 dengan Luas 3037 Hektar yang terletak di Desa Matano dan Lamontoli Kecamatan Menui Kepulauan dan Bungku Selatan*" yang selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapan secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Januari 2020 di mana Tanggapan tersebut memuat eksepsi dan dalil Termohon pada Pokok Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan hukum berkaitan dengan Permohonan Pemohon dengan objek sengketa berupa sikap diam Termohon atas Surat Pemohon Nomor: 025/Dir-BMI/08-20 tentang Lanjutan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bangun Bumi Indah tanggal 26 Agustus 2020 adalah sebagai berikut:

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL



## 1. Pertimbangan Mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Pemohon;

2. Pertimbangan Mengenai Kewenangan Pengadilan;

3. Pertimbangan Mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

4. Pertimbangan Mengenai Pokok Permohonan;

5. Kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi yang diutarakan Termohon dalam surat tanggapannya, maka terhadap dalil-dalil eksepsi yang disampaikan Termohon tersebut tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara bersama-sama dengan sistematika pembahasan dalam bagian pertimbangan hukum yang secara garis besar dibagi menjadi lima bagian sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

### 1. Pertimbangan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo* akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo* dan dihubungkan dengan bukti P-1, P-6, P-7, P-8, P-11 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa PT. KLUET MINERALINDO merupakan suatu Badan Hukum Perdata yang berkedudukan di Kota Kendari, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia melalui Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kluet Mineralindo Mandiri, Nomor: 08 Tanggal 17 November 2008, yang dibuat dihadapan Adiaty Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan terakhir diubah melalui akta Nomor: 06 tanggal 06 September 2017 yang dibuat

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL



dihadapan Rayan Riadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kendari, sebagaimana telah tercatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum AHU-0121864.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017;

- Bahwa Pemohon dalam melaksanakan pertambangan di Desa Matano dan Lamontoli, Kecamatan Menui Kepulauan dan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK-012/DESDM/IX/2018 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kluet Meinerindo Mandiri tanggal 25 September 2008 dan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.007/DESDM/XII/2013 tentang Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kluet Mineralindo Mandiri tanggal 28 Desember 2013;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyerahan Izin Usaha Pertambangan dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Pemohon Nomor: 076/Triakso/B/XI/2020 Perihal: Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguji kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berkaitan Permohonan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, *in casu* perkara Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL, maka dapat diukur dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

*"Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL



(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa setelah mencermati konstruksi norma pada ketentuan Pasal 1 Angka 15 *juncto* Pasal 53 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dapat diuji dengan parameter sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan seseorang atau badan hukum perdata;
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan;
3. Pemohon yang mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah Pemohon yang telah mengajukan Permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk penerbitan sebuah keputusan dan/atau dilakukannya suatu tindakan, namun Permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan sebuah keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan dokumen pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* diatur dalam Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi:

*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota*

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Menimbang, bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa

**(1) Keputusan berakhir apabila:**

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
- c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau
- d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan milik Pemohon berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.007/DESDM/XII/2013 tentang Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kluet Mineralindo Mandiri tanggal 28 Desember 2013 sebagaimana Diktum Kesatu keputusan tersebut, berlaku selama 5 (lima tahun) dan berlaku pada tanggal ditetapkannya sebagaimana Diktum Kedelapan (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa oleh karena Izin Usaha Pertambangan milik Pemohon berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.007/DESDM/XII/2013 tentang Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kluet Mineralindo ditetapkan pada 28 Desember 2013 dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedelapan maka Izin Usaha Eksplorasi Penggugat telah habis masa berlakunya pada 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena IUP Eksplorasi milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.007/DESDM/XII/2013 tentang Revisi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kluet Mineralindo tanggal 28 Desember 2013 telah habis masa berlakunya pada tanggal 28 Desember 2018 dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1)

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka IUP Eksplorasi Penggugat telah berakhir pada tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyerahan Izin Usaha Pertambangan dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Pemohon Nomor: 076/Triakso/B/XI/2020 Perihal: Permohonan Penyerahan IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 3 November 2012 (*vide* bukti P-1) setelah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Pemohon berakhir pada 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Penyerahan Izin Usaha Pertambangan dari Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diajukan oleh Pemohon setelah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Pemohon berakhir, maka maka Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh Pemohon menjadi tidak relevan karena Pemohon telah kehilangan kepentingan untuk mengajukan Permohonan Penyerahan seluruh Dokumen Izin Usaha Pertambangan sejak tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa oleh karena Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Pemohon telah berakhir, menjadikan Pemohon tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan sehingga tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan dalam sengketa *a quo*, maka Ekspesi Termohon mengenai kedudukan dan kepentingan Pemohon dinyatakan diterima;

**2. Pertimbangan Mengenai Kewenangan Pengadilan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, maka terhadap kewenangan Pengadilan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**3. Pertimbangan Mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, maka terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**4. Pertimbangan Mengenai Pokok Permohonan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, maka terhadap pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**5. Kesimpulan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan,

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini di untuk membayar biaya perkara yang timbul pemeriksaan sengketa ini, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon melalui surat nomor: 37.15/Triakso/XI/2021 tanggal 12 Januari 2021 Hal: Pencabutan Permohonan, yang mana surat tersebut diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 Januari 2021, maka terhadap surat permohonan pencabutan tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim dengan didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 75/Triakso/XI/2020 tanggal 1 November 2020, Para Kuasa Pemohon tidak diberikan kuasa oleh Anton Timbang selaku pihak yang mewakili PT. KLUET MINERALINDO MANDIRI/Pemberi Kuasa untuk mengajukan pencabutan permohonan, terlebih juga surat permohonan pencabutan tersebut diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal persidangan dengan agenda Pembacaan Putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian terhadap seluruh alat-alat

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

### II. Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 279.000,- (Dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, oleh Kami SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H. dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh SITTI NURCE

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SITTI NURCE SAPAN, S.H.

**Perincian Biaya Perkara Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL**

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	50.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Pemohon	Rp.	
10.000,-		
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	
10.000,-		
7. Biaya Meterai	Rp.	
9.000,-		
JUMLAH	Rp.	279.000,-

(Dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor: 35/P/FP/2020/PTUN.PL